



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JL. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Telp: 0541-6669192
Website : <http://disperkimkukar.com> Email : 01@disperkimkukar.com TENGGARONG 75511

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**

KESATU

Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

KETIGA

: Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

- secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-10885/DPKP/SET/954/11/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 Juli 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

M. AIDIL, SE., M.Si.
PEMBINA



- Tembusan :
- 1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
 - 2. Sekretaris Daerah kabupaten kutai Kartanegara
 - 3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 4.Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023
TANGGAL : 18 JULI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengarah : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tim Pertimbangan : 1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan
4. Kepala Bidang Teknis

Admin Sp4n Lapor : Nita Andriani,SE,MSi

PPID PELAKSANA

Ketua : M.Aidil,SE.
Sekretaris : Herni Savitrie Sriananda.,SE,MM
Admin Website : Zain Mutaqin

Bidang Pendukung

Sekretariat PLID : 1. Nurlinah Abdul Bahari, ST
2. Hirlan Setioko, ST
3. Haryati, SE

1. Bidang Pengolahan : 1. Henry, ST
2. Rinda Fahria, ST
3. Ahmad Kosasih, S. Sos.

2. Bidang Pelayanan : 1. Muhammad Harnabirawan
Dokumentasi 2. Denny Aria Yudistira, ST.
3. Padil Anwar

3. Bidang Fasilitas : 1. Ishak
2. Rahmat Firdaus
3. Andri Yudistira

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 18 Juli 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

M. AIDIL, SE., M.Si.
PEMBINA

